
Optimalisasi Pengumpulan Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) di Indonesia: Studi Kepustakaan terhadap Peluang dan Tantangan

Siti Rahmah¹

Jamaluddin²

Silvana³

Saiyed Sagaf Fairuzzabadi⁴

Muh. Fahri Khalid⁵

Anansa Atma Gandi⁶

¹³⁴⁵⁶Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia

²Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Email: sitirahmahm997@gmail.com; jamaluddin.jamaluddin@umi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received:

12 Juni 2025

Revised

15 June 2025

Accepted:

17 June 2025

Online available:

15 Juli 2025

Kata Kunci:

Peluang dan
Tantangan ZISWAF,
Strategi Penguatan
ZISWAF,
Pemberdayaan
Ekonomi Umat

Keywords:

ZISWAF Opportunities
and Challenges,
ZISWAF Strengthening
Strategies, Community
Economic
Empowerment

ABSTRAK

Artikel ini membahas potensi dan tantangan dalam pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) di Indonesia. Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia memiliki potensi besar dalam penghimpunan dana ZISWAF, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, kurangnya transparansi lembaga pengelola, dan kualitas SDM. Tulisan ini menggunakan metode studi pustaka untuk mengkaji peran strategis ZISWAF, peluang dan tantangan, serta strategi penguatan ke depan. Hasil menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi besar, implementasi ZISWAF masih menghadapi berbagai tantangan baik internal maupun eksternal. Diperlukan strategi penguatan termasuk edukasi, digitalisasi, penguatan regulasi, dan peningkatan SDM.

ABSTRACT

This article discusses the potential and challenges in collecting Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf (ZISWAF) in Indonesia. Zakat, Infaq, Sedekah, and Waqf (ZISWAF) are important instruments in empowering the people's economy and alleviating poverty in Indonesia. As a nation with a Muslim-majority population, Indonesia holds significant potential in mobilizing ZISWAF funds; however, it still faces several challenges, including low public literacy, lack of transparency in managing institutions, and limited human resource capacity. This study employs a literature review method to examine the strategic role of ZISWAF, its opportunities and challenges, as well as future strengthening strategies. The findings indicate that despite its great potential, the implementation of ZISWAF continues to face both internal and external obstacles. Strengthening strategies such as education, digitalization, regulatory enhancement, and human resource development are urgently needed.

***Correspondence:**

Name:

E-mail: Jamaluddin.jamaluddin@umi.ac.id

PENDAHULUAN

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan pilar penting dalam sistem keuangan sosial Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan distribusi, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta memberdayakan umat. Di tengah tantangan ekonomi global dan meningkatnya angka kemiskinan, ZISWAF diyakini sebagai alternatif solusi yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, menyimpan potensi besar dalam penghimpunan dana ZISWAF. Namun, realisasi pengumpulan ZISWAF masih jauh dari potensi maksimal. Menurut Kementerian Agama Tahun 2025, saat ini total zakat yang terkumpul mencapai Rp42 triliun, tetapi angka tersebut masih jauh dari potensimaksimal yang diperkirakan mencapai Rp327 triliun. Hal ini mencerminkan kesenjangan yang signifikan antara potensi dan pencapaian actual.

Fenomena ini memperlihatkan adanya hambatan struktural dan kultural dalam sistem pengelolaan ZISWAF di Indonesia. Beberapa persoalan utama yang kerap muncul antara lain adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap konsep ZISWAF, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola. Studi oleh Syamsuri et al. (2023) menunjukkan bahwa mayoritas lembaga ZISWAF di Indonesia belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi dan profesional. Selain itu, sebagian besar Nazir wakaf masih bersifat perorangan dan tidak tersertifikasi, yang berdampak pada rendahnya kepercayaan publik serta belum maksimalnya wakaf produktif. Hal ini diperparah dengan minimnya edukasi publik mengenai pentingnya zakat penghasilan dan wakaf tunai sebagai bagian dari kontribusi sosial ekonomi umat Islam.

Seiring perkembangan teknologi dan tren digitalisasi, lembaga pengelola zakat dan wakaf sebenarnya memiliki peluang besar untuk melakukan lompatan inovatif. Beberapa langkah strategis seperti pengembangan platform donasi digital, kolaborasi antar-lembaga, serta dukungan regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah menjadi fondasi penting untuk penguatan sistem. Namun, hingga kini belum ada integrasi lintas sektor yang benar-benar mampu menjembatani kesenjangan antara potensi dan realisasi. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan ZISWAF tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga menyangkut pengelolaan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan strategi komunikasi kepada publik yang efektif.

Penelitian ini mencoba menjawab persoalan tersebut dengan menganalisis secara sistematis peluang dan tantangan pengumpulan ZISWAF di Indonesia. Tujuan dari karya tulis ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peluang dan tantangan pengumpulan ZISWAF di Indonesia sekaligus mengusulkan strategi penguatan

yang dapat diterapkan secara realistis oleh lembaga pengelola maupun pemerintah. Dengan menyadari bahwa keberhasilan pengelolaan ZISWAF sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, teknologi, partisipasi publik, dan tata kelola yang baik, maka pemahaman mendalam mengenai aspek-aspek tersebut menjadi sangat penting, tidak hanya bagi akademisi dan praktisi ekonomi Islam, tetapi juga bagi masyarakat umum.

TINJAUAN PUSTAKA

A. ZISWAF dalam Pemberdayaan Umat

Mendorong pemberdayaan masyarakat menjadi suatu keharusan, terutama bagi pemerintah dan instansi yang berwenang, untuk merancang strategi yang bertujuan mengubah 'mereka yang lemah' dan 'mereka yang miskin' menjadi lebih tangguh sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hal ini melibatkan usaha untuk memotivasi, melibatkan, dan memberikan tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat dalam mengelola aspek ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai elemen penting dalam menjaga ketahanan nasional.

Peran utama ZISWAF dalam memberdayakan masyarakat mencakup:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan keuangan, makanan, atau layanan kesehatan kepada individu dan keluarga yang kurang beruntung.
2. Mendukung pendidikan melalui program beasiswa, pembangunan sekolah, atau pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pengetahuan dan peluang pekerjaan masyarakat.
3. Memfasilitasi akses ke layanan kesehatan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui dana ZISWAF.
4. Mendukung kewirausahaan dan usaha kecil dengan penyediaan modal usaha atau pelatihan.
5. Memberikan bantuan langsung kepada individu atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan untuk membantu mereka keluar dari situasi sulit.
6. Membangun atau memperbaiki infrastruktur sosial seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya.
7. Mendukung program-program berkelanjutan seperti pengelolaan lingkungan, pelestarian alam, dan pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya itu, ZISWAF juga mendorong nilai-nilai sosial, solidaritas, dan motivasi individu untuk berkontribusi dalam upaya pemberdayaan sosial.

Pada tatanan ekonomi Islam, zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) menjadi instrumen keuangan sosial yang berperan sangat penting dalam peningkatan perekonomian. Zakat berkontribusi sebagai jaminan sosial, menjaga keharmonisan dan keadilan masyarakat serta menjadi mekanisme redistribusi pendapatan agar harta tidak

terkonsentrasi pada golongan tertentu saja. Hal ini menunjukkan bahwa zakat dapat disebut sebagai jaring pengaman dan penolong terhadap kemiskinan.

Wakaf berperan sebagai pendukung ketahanan melalui infrastruktur, pendanaan investasi dan bisnis yang didukung dengan keberadaan infak dan sedekah. Bukti keberhasilan wakaf telah diaplikasikan di berbagai negara. Keberadaan wakaf berdampak pada penyediaan fasilitas sosial seperti pendidikan, pusat kesehatan, jalan, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya. Salah satu bukti kontribusi wakaf adalah berdirinya Universitas AlAzhar di Mesir yang sepenuhnya didanai melalui wakaf. Di negara Malaysia terdapat banyak universitas yang didirikan melalui pendanaan wakaf seperti Universitas Islam Malaysia, dan University College Islam Selangor. Berdirinya berbagai pesantren besar di Indonesia seperti Pondok Modern Gontor, tidak lepas dari peran wakaf.

Selain untuk dunia pendidikan, wakaf juga berkontribusi pada dunia kesehatan. Wakaf bidang kesehatan yang telah diimplementasikan seperti Klinik Wakaf An-Nur Johor yang diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan di bawah RM 800 perbulan. Selain itu, wakaf juga telah diimplementasikan pada dunia bisnis seperti Zam-Zam Tower di Saudi Arabia yang keuntungannya dipergunakan untuk kesejahteraan umum.

Melihat berbagai fakta di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ZISWAF memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar umat. Pada awalnya zakat hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapat yang bersifat konsumtif. Fungsi zakat kemudian berkembang sebagai instrumen yang dapat dikelola guna meningkatkan produktifitas perekonomian, sehingga tidak hanya berpengaruh terhadap konsumsi, tetapi terhadap investasi dan produksi (Baznas, 2019).

B. Peluang dan Tantangan ZISWAF

Pada tahun 2021, Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index memberikan peringkat pertama kepada Indonesia sebagai negara paling dermawan (*most generous country*) di dunia. CAF World Giving Index didasarkan pada data dari World View World Poll Gallup, sebuah proyek penelitian berkelanjutan yang dilakukan di 114 negara pada tahun 2020. CAF World Giving Index memberikan wawasan tentang ruang lingkup dan sifat memberi di seluruh dunia dengan melihat tiga aspek dari perilaku memberi, yaitu membantu seseorang yang tidak dikenal yang membutuhkan bantuan, menyumbangkan uang untuk amal dan menyumbangkan waktu untuk menjadi sukarelawan di sebuah organisasi. Terdapat lebih dari delapan dari 10 orang di Indonesia yang menyumbangkan uangnya pada tahun 2021. Selain itu, tingkat sukarelawan Indonesia mencapai lebih dari tiga kali rata-rata aktivitas sukarela di tingkat global.

Salah satu penggerak yang berkontribusi pada capaian tersebut adalah agama di mana zakat, bersama infak dan sedekah (ZIS), adalah bentuk amalan dalam Islam yang dipraktikkan secara luas di Indonesia. Hasil penghimpunan ZIS kemudian didistribusikan kembali kepada yang membutuhkan. Islam sendiri merupakan agama dengan pemeluk mayoritas di Indonesia. Sementara, zakat merupakan rukun Islam yang bersifat wajib bagi

setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Menurut Outlook Zakat Indonesia 2021, penghimpunan donasi zakat diperkirakan dapat mencapai Rp17 triliun pada tahun 2021, tetapi berpotensi mencapai hingga Rp233 triliun (USD16,6 miliar), terutama jika penghimpunan ZIS melalui aplikasi digital semakin digalakkan. Sementara, potensi wakaf tanah di Indonesia diperkirakan mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar (Kementerian Agama, 2021). Angka tersebut belum ditambah dengan potensi wakaf tunai mencapai Rp180 triliun per tahun (BWI, 2021).

Pengelolaan zakat di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Di Indonesia, 13 tahun sejak UU no 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disahkan, jumlah pengelola zakat bertambah signifikan. Di tahun 2024 tercatat terdapat 721 Pengelola Zakat yang terdiri dari 1 BAZNAS, 34 BAZNAS Provinsi, 514 BAZNAS Kabupaten/Kota, dan 173 LAZ. Sesuai dengan amanat undang-undang, BAZNAS mengumpulkan laporan pengelolaan zakat dari seluruh lembaga zakat di Indonesia. Tercatat total laporan yang diterima untuk periode Januari-Desember tahun 2024 hingga batas waktu yang ditentukan adalah sebanyak 677 atau 93.77% dari total Pengelola Zakat di Indonesia. Laporan yang diterima berasal dari BAZNAS, 33 BAZNAS Provinsi (97.06%), 489 BAZNAS Kabupaten/Kota (95.14%), 46 LAZ Nasional (97.87%), 37 LAZ Provinsi (92.50%), dan 71 LAZ Kabupaten/Kota (82.56%). Pengumpulan dana ZIS-DSKL nasional pada Januari-Desember tahun 2024 mencapai Rp40.509 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 25.34% dibandingkan dengan Januari-Desember tahun sebelumnya yaitu Rp32.319 triliun. Data Januari-Desember tahun 2024 diambil pada 11 Februari 2025 dengan partisipasi penyampaian laporan sebesar 93.77%. Hingga akhir tahun 2024, pengelola zakat dapat tetap memperbarui data laporan bulannya sehingga diperkirakan data Januari-Desember tahun 2024 pun akan meningkat hingga akhir tahun.

Lembaga-lembaga ZISWAF di Indonesia juga sudah mulai memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk mengoptimalkan capaian penghimpunan, pendistribusian dan pengelolaan operasional ZISWAF secara efektif dan efisien. Digitalisasi ZISWAF, dan sektor keuangan sosial Islam secara umum, tidak hanya ditujukan untuk mengurangi gap antara capaian aktual dengan potensi ZISWAF di Indonesia yang sesungguhnya, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga ZISWAF serta untuk mendorong literasi keuangan sosial Islam dan gaya hidup.

Langkah-langkah strategis sudah dilakukan untuk mengembangkan ekosistem digital dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan sosial Islam di Indonesia. Pada tahun 2018, BAZNAS memperkenalkan penggunaan QR code untuk melakukan donasi dan melakukan kerjasama dengan beberapa e-commerce. Pada tahun 2020, BAZNAS sudah berkolaborasi dengan 80 partner digital, meningkat dari 40 partner digital pada tahun sebelumnya. Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga sudah memulai

kehadirannya secara digital dengan mengembangkan situs penggalangan dana digital Berkahwakaf.id.

a. Peluang ZISWAF

Berikut ini beberapa peluang dalam pengembangan ZISWAF di Indonesia:

1. Dalam pengelolaan, peluang yang tersedia adalah adanya prinsip-prinsip ZISWAF sebagai *role model*, seperti Zakat Core Principle (ZCP) dan Wakaf Core Principle (WCP). Selain itu, telah disertifikasinya para Amil Zakat dan didukung oleh divisi monitoring serta evaluasi dari regulator BAZNAS sebagai pengawas tata kelola Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).
2. Dari sisi penyaluran, zakat telah disalurkan sesuai dengan asnaf dan program secara umum sudah tepat sasaran.
3. Dalam pemanfaatan teknologi digital, tersedia layanan zakat berbasis revolusi industri 4.0 seperti *mobile banking* dan *internet banking*. Saat ini telah terdapat sejumlah Lembaga Keuangan Syariah sebagai Nazir Wakaf Uang (LKS-PWU), yang memperluas inklusivitas dan jangkauan wakif.
4. Indonesia menempati peringkat pertama dalam *World Giving Index 2021* yang menunjukkan intensi masyarakat dalam berdonasi cukup tinggi.
5. Dalam hal kerja sama dan internasionalisasi, peluang yang ada adalah adanya perhatian dan pemetaan bersama dengan lembaga internasional seperti United Nations Development Programme (UNDP) untuk memaksimalkan zakat dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
6. Dari sisi regulasi dan kelembagaan, peluang yang tersedia antara lain sudah terdapat Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, serta sudah terdapat Zakat Core Principle dan Waqf Core Principles. Tersedia pula lembaga pendukung seperti Forum Zakat dan organisasi sejenis lainnya.
7. Dalam bidang sumber daya manusia (SDM), telah dibuka program studi ZISWAF di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, serta adanya aturan tentang sertifikasi Amil Zakat dan Nazir Wakaf.
8. Dari sisi keuangan mikro, seperti Baitul Maal wat Tamwil telah diberikan ruang untuk menghimpun ZISWAF melalui legalisasi Unit Pengumpul Zakat dan Nazir Wakaf dengan cara menginduk ke BAZ dan LAZ.
9. Secara makroekonomi, zakat terbukti memiliki dampak positif terhadap konsumsi agregat, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

b. Tantangan ZISWAF

Selain terbukanya peluang ZISWAF yang sangat besar, masih terdapat pula sejumlah tantangan yang perlu diatasi, yaitu sebagai berikut:

1. Literasi masyarakat terhadap zakat dan wakaf produktif masih kurang dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berwakaf. Di sisi lain, dominasi persepsi masyarakat terhadap wakaf tradisional.
2. Dalam pengelolaan, tantangannya adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas, belum semua lembaga zakat memiliki fungsi perencanaan yang baik. Banyak Nazir masih perseorangan dan tidak tercatat serta masih banyaknya masyarakat yang menyalurkan wakafnya melalui nazir perseorangan sehingga tidak tercatat. Regulator seperti BAZNAS dan BWI juga masih menjalankan peran ganda sebagai operator, sehingga koordinasi dan integrasi antar sektor masih lemah.
3. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar zakat pendapatan secara rutin juga masih kurang. Banyak masyarakat belum mengetahui tentang *nishab* dan *haul*. Di sisi lain, mindset masyarakat terhadap wakaf masih terbatas pada harta tidak bergerak.
4. Tantangan ekonomi makro juga berdampak, di mana penghimpunan dan penyaluran sangat bergantung pada kondisi perekonomian dan sosial, sehingga cenderung fluktuatif.
5. Dalam hal branding dan sistem informasi, branding lembaga zakat/wakaf masih kalah bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, masih terbatasnya teknologi yang dibutuhkan untuk mengelola dana dengan efisien dan efektif.
6. Tantangan regulasi dan kelembagaan lainnya adalah masih kurangnya aturan teknis untuk menjalankan regulasi zakat termasuk pengauditannya, serta kurangnya sinergi antar lembaga terkait zakat. UU Wakaf masih perlu disempurnakan. Peran dan dukungan terhadap Badan Wakaf Indonesia juga masih terbatas.
7. Dari sisi SDM, masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola ZISWAF, kecuali pada beberapa OPZ besar. Sama dengan pada sisi perwakafan, masih rendahnya kualitas kompetensi dan profesionalitas dan kuantitas SDM, kecuali di beberapa lembaga pengelola dana wakaf besar.
8. Dalam penyaluran, tantangan yang dihadapi adalah penyaluran zakat masih berfokus pada pengentasan kemiskinan dengan skema konsumtif. Sebagian besar dana wakaf juga masih kurang produktif. Belum ada regulasi yang mengatur penyaluran dan utilisasi wakaf oleh nazir perseorangan, sehingga penggunaannya menjadi kurang produktif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen

resmi, artikel, dan sumber digital yang relevan. Fokus utama penelitian ini adalah memahami konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu untuk mendukung atau mengembangkan kajian tertentu. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan filosofis mengkaji pemikiran-pemikiran filsafat dari para ahli dalam bidang tertentu guna memahami dasar konseptual suatu teori. Metode pengumpulan data dilakukan dengan identifikasi sumber, penyaringan dan seleksi data, dan pengelompokan dan kategorisasi. Analisis data menggunakan interpretasi kritis. Penarikan kesimpulan mengacu pada rumusan yang ditetapkan di awal penelitian, berdasarkan temuan dari sumber literatur yang dikaji, memberikan gambaran sintesis tentang hasil penelitian, baik berupa konfirmasi, penguatan, maupun kritik terhadap teori atau konsep yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peluang dan Tantangan Pengelolaan Zakat Tahun 2025 Di Indonesia

Secara khusus, menurut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) peluang pengelolaan zakat pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

a. Peluang Eksternal

1. Kemajuan Teknologi Digital

Perkembangan digitalisasi di Indonesia telah mengalami percepatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Transformasi digital kini merambah ke berbagai sektor, mulai dari perbankan, perdagangan, pendidikan, hingga layanan kesehatan, yang masing-masing memanfaatkan teknologi digital untuk menghadirkan inovasi dalam pelayanan. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia pada tahun 2023 telah mencapai lebih dari 210 juta orang. Angka ini mencerminkan potensi besar bagi digitalisasi untuk memainkan peran penting dalam mengakselerasi perkembangan ekonomi dan sosial Indonesia.

2. Dukungan Regulasi Pemerintah

Salah satu bukti nyata dari dukungan ini adalah diterbitkannya berbagai payung hukum yang mengatur pengelolaan zakat secara efektif dan terarah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pemerintah 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011.

Undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang kewajiban zakat, tetapi juga memberikan pedoman bagi lembaga-lembaga pengelola zakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan adanya berbagai regulasi ini menjadi peluang untuk lebih meningkatkan pengelolaan zakat agar dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

3. Green Zakat

Konsep ESG (*Environmental, Social, and Governance*), yang menekankan pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik, semakin relevan untuk diterapkan di berbagai institusi. Dalam konteks lembaga filantropi Islam, penerapan ESG tidak hanya meningkatkan kredibilitas, tetapi juga memastikan bahwa dana zakat dan sedekah disalurkan dalam proyek-proyek yang berdampak positif dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu manifestasi nyata dari penerapan ESG di sektor filantropi Islam, konsep 'green zakat' muncul, di mana fokus utamanya adalah penyaluran pada program-program yang ramah lingkungan. BAZNAS telah mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG ke dalam berbagai programnya, seperti untuk program sosial Rumah Sehat BAZNAS, BAZNAS Microfinance, dll. Sedangkan dalam aspek lingkungan, BAZNAS telah menjalankan program-program seperti PLTMH dan indeks BiWas untuk meningkatkan akses air bersih dimana program ini sejalan dengan konsep green zakat dalam mendukung proyek-proyek ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sementara itu, dalam aspek tata kelola, BAZNAS telah menerapkan berbagai standar dan sertifikasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat seperti Gerakan 3 Aman Pengelolaan Zakat: Aman Syar'i, Aman Regulasi.

4. Kolaborasi antar Lembaga Nasional dan Internasional

Kolaborasi menjadi salah satu kata kunci kesuksesan pengumpulan dan pendistribusian zakat di Indonesia. Mengingat banyaknya lembaga zakat BAZNAS dan LAZ yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak sekitar 713 maka seharusnya dengan berkolaborasi potensi pengumpulan zakat bisa dicapai.

Tidak hanya kolaborasi di tingkat nasional, kolaborasi dengan mitra internasional juga merupakan kunci dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia. Sinergi ini tidak hanya memperkuat kapasitas lembaga dalam negeri, tetapi juga memperluas jangkauan program zakat ke tingkat global. Sebagai contoh, Kemitraan antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Islamic Development Bank (IsDB) telah menghasilkan sejumlah program inovatif pada tahun 2020 saat terjadi pandemi IsDB Grup dan BAZNAS menjalin kerja sama untuk mendorong potensi zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan penanggulangan COVID-19. Adapun kolaborasi di tingkat global terbaru yaitu dalam acara World Zakat and Waqf Forum (WZWF) 2024. Forum yang dihadiri oleh Sekjen WZWF dan para pejabat tinggi lainnya ini menjadi ajang strategis untuk membangun kolaborasi antar negara. Hal tersebut juga bisa menjadi momentum penting bagi BAZNAS untuk terus memperkuat perannya sebagai ujung tombak

pengentasan kemiskinan di Indonesia. Melalui kolaborasi antar lembaga nasional dan internasional BAZNAS optimis dapat mengoptimalkan potensi zakat untuk kesejahteraan umat.

b. Peluang Internal

1. Pencanaan BAZNAS Tingkat kecamatan/desa

Pencanaan BAZNAS di Tingkat Kecamatan/Desa merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan pengelolaan zakat. Program ini bertujuan mendekatkan layanan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada komunitas lokal sehingga pengumpulan dan penyalurannya menjadi lebih efektif dan berdampak. Hal ini sejalan dengan visi BAZNAS untuk menjadikan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan secara nasional. Pada tingkat kecamatan/desa, potensi zakat sangat besar, terutama dari kalangan petani, nelayan, pedagang kecil, dan pekerja informal. Kelompok ini sering kali belum terjangkau oleh sistem pengelolaan zakat yang lebih terpusat. Dengan adanya BAZNAS di tingkat desa, peluang untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat dari sektor-sektor tersebut menjadi lebih terbuka. Selain itu, potensi ini dapat mendukung penguatan pemberdayaan ekonomi berbasis lokal. Penyaluran zakat di tingkat desa juga memiliki keunggulan karena lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Setiap desa atau kecamatan memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Oleh karena itu, penyaluran zakat di tingkat ini memungkinkan solusi yang lebih tepat sasaran, misalnya dalam bentuk beasiswa, bantuan pangan, atau pelatihan keterampilan.

2. Hadirnya BAZNAS Institute

Pendirian BAZNAS Institute merupakan langkah strategis yang diambil untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pengelolaan zakat nasional. Langkah ini berangkat dari kesadaran bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Namun, realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari optimal. Untuk menjawab tantangan ini, BAZNAS mendirikan sebuah institusi yang bertujuan memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta meningkatkan tata kelola yang lebih efektif, guna mengoptimalkan potensi zakat yang ada.

BAZNAS Institute dirancang sebagai pusat pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pengembangan kapasitas internal BAZNAS, tetapi juga pada lembaga-lembaga pengelola zakat lainnya (Puskas, 2022). Pilar

BAZNAS Institute terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pilar kemitraan, pembelajaran, sertifikasi dan riset.

Institusi ini bertujuan menciptakan standar kompetensi yang seragam, memberikan pelatihan, dan melaksanakan sertifikasi amil zakat. Sertifikasi ini penting untuk meningkatkan kemampuan teknis serta etika kerja para amil, sehingga menciptakan layanan yang lebih profesional dan kredibel. Hal ini merupakan jawaban atas kebutuhan akan pengelolaan zakat yang lebih transparan dan dapat dipercaya. Selain berfungsi sebagai pusat pelatihan, BAZNAS Institute juga menjadi wadah untuk pengembangan riset dan kajian strategis terkait zakat. BAZNAS dapat mengidentifikasi berbagai tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat secara optimal. BAZNAS institute semakin memperkuat ekosistem zakat di Indonesia sehingga manfaat dari pengelolaan dana zakat dapat dirasakan dengan baik oleh seluruh kalangan secara inklusif.

3. Pertumbuhan Kualitas dan Kuantitas Pengelola Zakat

Bertumbuhnya kualitas dan kuantitas pengelola zakat di Indonesia mencerminkan perkembangan signifikan dalam sektor pengelolaan zakat. Pengelola zakat kini telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, mencapai 138,24% dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Berdasarkan Data Laporan Pengelolaan Zakat Semester I 2024, terdapat 46 LAZ Nasional, 38 LAZ Provinsi, dan 78 LAZ Kabupaten/Kota. Persebaran yang luas ini mencerminkan pertumbuhan kuantitas pengelola zakat, yang sejalan dengan peningkatan kualitas yang ditunjukkan melalui kepatuhan pelaporan dan profesionalisme dalam pengelolaan.

Kehadiran LAZ di berbagai wilayah memungkinkan pengumpulan dan distribusi zakat yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta mendukung pencapaian tujuan pemerataan manfaat zakat bagi masyarakat mustahik di seluruh Indonesia. Peningkatan jumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan kepatuhan pelaporan dari tahun 2018 hingga Semester I 2024 mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dalam kualitas dan kuantitas pengelola zakat di Indonesia. Kepatuhan pelaporan menjadi indikator penting bahwa lembaga-lembaga zakat semakin memahami pentingnya transparansi dalam membangun kepercayaan masyarakat, terutama di tengah era digital yang memungkinkan informasi lebih mudah diakses dan dikritisi oleh publik. Karena itu, badan dan lembaga pengelola zakat harus memiliki kemampuan baik dan profesional dalam pelaporan dan pencatatan setiap program melalui dana zakat.

c. Tantangan Internal

1. Indeks Zakat Nasional (IZN) Masih Rendah

Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan alat ukur kinerja pengelolaan zakat yang lahir dari BAZNAS sebagai pengelola zakat nasional. Penurunan nilai IZN ini dipengaruhi oleh beberapa indikator makro dan mikro, hal ini menunjukkan penurunan kinerja pengelolaan zakat pada variabel/indikator/dimensi tersebut yang akan mempengaruhi kualitas dan menjadi tantangan di tahun 2025 untuk menghimpun dan menyalurkan Zakat.

2. Pengumpulan BAZNAS Daerah Belum Maksimal

Pengumpulan zakat oleh BAZNAS daerah hingga kini belum mencapai potensi optimalnya. Beberapa faktor mendasar berkontribusi pada kondisi BAZNAS daerah yang belum maksimal dalam penghimpunan zakat. Pertama, kesadaran masyarakat Indonesia untuk menyalurkan zakat secara rutin ke lembaga resmi seperti BAZNAS masih relatif rendah. Kedua, keberadaan organisasi pengumpul zakat (OPZ) tidak resmi yang jumlahnya cukup signifikan menjadi tantangan tersendiri. Persaingan yang tidak sehat di antara OPZ seringkali mengaburkan kepercayaan masyarakat. Ketiga, perkembangan teknologi digital yang pesat membawa risiko baru berupa keamanan data. Terakhir, pelanggaran kode etik oleh sejumlah amil zakat telah merusak kepercayaan publik dan memicu fenomena yang disebut 'tsunami filantropi', di mana masyarakat menjadi lebih skeptis terhadap seluruh lembaga amil zakat.

3. Kantor BAZNAS Daerah Belum Layak

Salah satu tantangan besar dalam pengelolaan zakat di Indonesia, khususnya pada tingkat BAZNAS daerah, adalah ketidaklayakan infrastruktur fisik kantor yang dimiliki oleh banyak lembaga zakat. Berdasarkan data yang ada, mayoritas kantor BAZNAS daerah berstatus HGB (Hak Guna Bangunan), yang berpengaruh pada kestabilan operasional dan pengelolaan zakat secara keseluruhan. Ketidadaan status SHM (Status Hak Milik) pada kantor BAZNAS daerah menimbulkan kendala dalam jangka panjang, karena terbatasnya hak pengelolaan terhadap aset properti yang menjadi basis operasional lembaga. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kenyamanan kerja, tetapi juga dapat menghambat efektivitas dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan kepada mustahik. Lebih jauh lagi, keterbatasan fasilitas kantor yang memadai menyebabkan kesulitan dalam melakukan koordinasi antar tingkat BAZNAS, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, dan juga dengan pemerintah pusat.

4. BAZNAS Belum Masuk KRISNA BAPPENAS

Integrasi BAZNAS dalam aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia. KRISNA, yang menghubungkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB, bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan informasi kinerja. Jika BAZNAS terhubung dalam sistem ini, data zakat yang terkumpul akan lebih transparan dan terintegrasi dengan program pembangunan nasional, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi dengan lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi zakat dalam pembangunan Indonesia, segera bergabungnya BAZNAS dalam KRISNA menjadi hal yang sangat diperlukan.

5. Klasterisasi BAZNAS

Klasterisasi yang dilakukan oleh BAZNAS berdasarkan kapasitas pengumpulan zakat di setiap provinsi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Namun, klasterisasi ini juga membawa sejumlah tantangan dalam pengelolaan zakat, terutama dalam menghadapi perbedaan kemampuan antar klaster. Klaster 1 dan klaster 2, misalnya, memiliki kapasitas yang jauh lebih rendah dibandingkan klaster 4 atau 5, baik dari segi pengumpulan maupun akses terhadap teknologi. Ketimpangan ini berpotensi memunculkan masalah dalam alokasi sumber daya, terutama jika klaster dengan kapasitas rendah tidak mendapatkan pembinaan yang memadai.

d. Tantangan Eksternal

1. Penurunan Jumlah Kelas Menengah

Pada tahun 2024, kelas menengah di Indonesia memainkan peran krusial dalam menopang perekonomian nasional. Kelompok dengan rata-rata pengeluaran bulanan antara Rp 2 juta hingga Rp 9,9 juta per orang memiliki kontribusi sebesar 81,49% terhadap total konsumsi masyarakat (BPS, 2024), kelompok ini menjadi pilar penting pertumbuhan ekonomi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan jumlah penduduk kelas menengah dari 21,45% pada tahun 2019 menjadi 17,13% pada tahun 2024. Sebaliknya, jumlah penduduk yang hampir mencapai kelas menengah justru meningkat.

Penurunan kelas menengah di Indonesia pada tahun 2025 menghadirkan tantangan signifikan dalam pengelolaan zakat. Dengan menyusutnya populasi kelas menengah yang selama ini menjadi sumber utama zakat, potensi penghimpunan dana menjadi lebih terbatas. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya penurunan daya beli akibat

kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan serta pergeseran preferensi masyarakat kelas menengah yang cenderung memprioritaskan kebutuhan pribadi. Kondisi ini menuntut lembaga amal zakat untuk lebih inovatif dan adaptif dalam merancang strategi penghimpunan serta penyaluran zakat.

2. Kemiskinan Masih Tinggi

Meskipun pada Maret 2024 persentase penduduk miskin di Indonesia turun menjadi 9,03%, pengelolaan zakat pada tahun 2025 tetap menghadapi tantangan signifikan. Penurunan ini, meski menggembirakan, masih menyisakan sekitar 25,22 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah ini tetap menjadi tantangan besar bagi lembaga zakat seperti BAZNAS dalam menyusun strategi penyaluran yang efektif. Kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan masih cukup mencolok. Pengelolaan zakat harus mampu mengatasi ketimpangan ini dengan menyalurkan bantuan yang merata ke berbagai wilayah.

Gap antara Potensi dan Realita Pengelolaan Wakaf Di Indonesia

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, mengingat mayoritas penduduknya adalah Muslim dan budaya kedermawanan yang kuat. Meskipun demikian, pengelolaan wakaf masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan potensi ini dapat terealisasi secara optimal. Tantangan-tantangan tersebut antara lain meliputi belum optimalnya tata regulasi, rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat, kapasitas nazhir yang masih terbatas, dan belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf.

Sebagai salah satu instrumen keuangan Islam, wakaf juga perlu melakukan inovasi digitalisasi. Urgensi dari digitalisasi wakaf semakin meningkat karena adanya gap dari potensi dan realisasi yang sangat besar. Paling tidak, ada tiga gap yang terjadi pada pengelolaan wakaf di Indonesia.

Gap Pertama, dari segi potensi wakaf. Indonesia memiliki potensi wakaf uang mencapai Rp180 triliun sementara realisasi dari wakaf sendiri baru mencapai Rp855 miliar. Potensi wakaf uang yang besar memang sangat wajar karena setiap orang dapat berwakaf dengan nominal yang tidak terbatas, mulai dari nominal kecil hingga besar. Gap kedua terjadi pada kondisi nazhir yang ada di Indonesia. Meskipun jumlah nazhir di Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia yang terdiri dari ribuan nazhir perorangan, 285 nazhir wakaf uang, dan 25 Lembaga Keuangan Syariah Pengumpul Wakaf Uang, tetapi pada realitanya nazhir yang ada di Indonesia belum memiliki kompetensi yang optimal ataupun memadai. Gap terakhir yang ada di pengelolaan wakaf Indonesia adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap wakaf. Tentu saja hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para pengelola wakaf agar masyarakat semakin teredukasi dan juga dapat bersama-sama meningkatkan pengelolaan wakaf di Indonesia.

Strategi Penguatan ZISWAF

Dibutuhkan strategi penguatan dalam pengelolaan ZISWAF untuk dapat memaksimalkan peluang dan mengatasi tantangan yang ada.

1. Digitalisasi ZISWAF dioptimalkan pengembangan dan risetnya untuk mempermudah sosialisasi (edukasi publik), layanan pembayaran dan pengelolaan Dana Sosial Islam
2. Pembentukan Dewan Sentral keuangan inklusif Islam di kancah global
3. Pengembangan basis data bersama (database) yang dapat diakses oleh seluruh pelaku dan masyarakat, khususnya untuk kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan
4. Lembaga ZISWAF harus mampu transparan dalam pengelolaan, sebagai upaya untuk mendapatkan kepercayaan publik.
5. Akselerasi implementasi peraturan Baznas No. 2 tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat
6. Otomatisasi zakat bagi institusi, terutama institusi yang berbasis pemerintahan
7. Insentif bagi Muzakki yang telah membayar Zakat
8. Revisi UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf
9. Penyusunan dan pemberlakuan standar akuntansi wakaf
10. Akselerasi riset dan pengembangan bidang wakaf melalui pembentukan puskas BWI dan pengalokasian dana riset khusus di bidang wakaf.

KESIMPULAN

1. ZISWAF berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pendidikan dan kesehatan, mendorong kewirausahaan, serta membangun infrastruktur sosial. Dalam ekonomi Islam, ZISWAF menjadi instrumen redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan.
2. Peluang ZISWAF mencakup beberapa diantaranya yaitu tingginya minat masyarakat dalam berdonasi, dukungan regulasi, perkembangan teknologi digital, dan kerja sama nasional dan internasional. Tantangannya beberapa diantaranya meliputi rendahnya literasi masyarakat, kurangnya transparansi lembaga, kurangnya kualitas SDM, serta masih kurangnya pengelolaan ZISWAF yang bersifat produktif.
3. Terdapat beberapa Peluang dan Tantangan Pengelolaan Zakat Tahun 2025 di Indonesia. Peluangnya antara lain kemajuan digitalisasi, konsep green zakat, kolaborasi antar lembaga, pendirian BAZNAS Institute, serta peningkatan jumlah LAZ. Tantangan yang dihadapi mencakup rendahnya Indeks Zakat Nasional, infrastruktur kantor BAZNAS daerah yang belum layak, serta ketimpangan kapasitas antar daerah.
4. Terdapat kesenjangan besar (Gap) antara potensi wakaf uang yang mencapai Rp180 triliun dengan realisasi yang baru Rp855 miliar. Selain itu, mayoritas nazhir belum

kompeten dan literasi masyarakat tentang wakaf masih rendah, sehingga pengelolaan wakaf belum optimal.

5. Strategi yang perlu dilakukan dalam penguatan pengelolaan ZISWAF antara lain optimalisasi digitalisasi ZISWAF, pembentukan database terintegrasi, peningkatan transparansi lembaga, akselerasi sertifikasi amil dan revisi regulasi wakaf, pemberian insentif bagi muzakki, serta penguatan riset dan pengembangan SDM di bidang ZISWAF.

REFERENSI

- Anggraini, Rizki Dwi, Nur Diana Dewi dan Muhammad Rofiq. "Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat." *Journal Of Islamic Business Management Studies* 5, No. 1 (Juni 2024): 65.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Indonesia Zakat Outlook 2025*. Jakarta: Puskas Baznas, 2024.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Kajian Pendirian Baznas Institute*. Jakarta: Puskas Baznas, 2022.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2024*. Jakarta: Puskas Baznas, 2024.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Nasional*. Jakarta: Puskas Baznas, 2025.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta: Puskas Baznas, 2022.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Standar Laboratorium Manajemen Zakat*. Jakarta: Puskas Baznas, 2021.
- Badan Wakaf Indonesia. "Gelar Diskusi Wakaf, Ketua BWI Paparkan Hasil Kelola Wakaf Bisa Bantu Program Pemerintah." 2024. <https://www.bwi.go.id/>
- Bank Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia. *Direktori Pemberdayaan Ziswaf*. 2024.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. "Kemenag Targetkan Pengumpulan Zakat Nasional Naik 10% Pada 2025." 18 Maret 2025. <https://kemenag.go.id/>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018.
- Lubis, Rusdi Hamka dan Fitri Nur Latifah. "Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia." *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 3, Issue 1 (Mei 2019): 48.
- Marpaung, Debora Tarigas, et al. "Analysis Of The Role Of Ziswaf In Community Empowerment." *Ekonodinamika: Jurnal Ekonomi Dinamis* 5, No. 4 (Desember 2023): 7.
- Sadjiman, Vidya Putri, David P. E. Saerang dan Jessy D. L. Warongan, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak/Sedekah Pada

Siti Rahmah, Jamaluddin, Silvana, Saiyed Sagaf Fairuzzabadi, Muh. Fahri Khalid, Anansa Atma Gandi

Yayasan Baitul Maal Brilian Regional Office Manado,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing* 14, No. 2 (2023): 172.

Syamsuri, *et al.* “Mengukur Tingkat Social Value Chain Melalui Optimalisasi Pengelolaan Ziswaf Di Indonesia.” *Jurnal Al-Mubin* 6, No. 1 (Maret 2023): 118.

Wathani, M. Zainul, *et al.* *Manajemen Ekonomi Ziswaf*. Yogyakarta: Penamuda Media, 2023.